



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 49 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TAPAK GEDUNG KECAMATAN TEBAT KARAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TAPAK GEDUNG KECAMATAN TEBAT KARAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai.

Pasal 3

- (1) Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 636.954 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai;
 - b. Batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan;
 - c. Batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Suka Sari Kecamatan Kabawetan; dan
 - d. Batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan.
- (3) Segmen Batas antara Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari 17.08.03.2014-03.2019-06.2007-000 dengan koordinat 3° 37' 1,331" LS dan 102° 36' 46,489" BT yang merupakan simpul batas Desa Karang Tengah dengan Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan di Jalan JUT di kebun Nawar dengan Sawah Bahtiar;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun dengan sawah sampai pada TK 17.08.03.2014- 03.2019-001 dengan koordinat 3° 37' 5,730" LS dan 102° 36' 59,630" BT yang terletak pada gang curuk embun kebun Ila dengan kebun Mujianto di lapangan parkir Curuk Embun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan gang Curuk Embon sampai pada TK 17.08.03.2014- 03.2019-002 dengan koordinat 3° 37' 10,840" LS dan 102° 37' 1,645" BT yang terletak pada jalan lintas Sengkuang antara rumah Hendri dan rumah Wagio;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan lintas Sengkuang sampai pada TK

- 17.08.03.2014- 03.2019-003 dengan koordinat 3° 37' 10,902" LS dan 102° 37' 1,424" BT yang terletak pada jalan lintas Sengkuang antara rumah Mar dan rumah Ajiz;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2019-004 dengan koordinat 3° 37' 14,548" LS dan 102° 37' 2,995" BT yang terletak pada jalan TPU di depan rumah Hen;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti gang TPU Karang Tengah sampai pada TK 17.08.03.2014- 03.2019-005 dengan koordinat 3° 37' 20,934" LS dan 102° 37' 8,009" BT yang terletak pada jalan TPU Karang tengah depan rumah Wewen;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2019-006 dengan koordinat 3° 37' 12,840" LS dan 102° 37' 46,252" BT yang terletak pada batas hutan lindung; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti bukit di dalam Wilayah Hutan Lindung sampai pada 17.08.03.2014-03.2019-06.2004-000 dengan koordinat 3° 36' 17,788" LS dan 102° 38' 50,415" BT yang terletak pada simpul batas Desa Karang Tengah dengan Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dan Desa Suka Sari Kecamatan Kebawetan Bukit Air Lembut di Wilayah TWA.
- (4) Segmen Batas antara Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.03.2019-06.2004-06.2014-000 dengan koordinat 3° 35' 51,821" LS dan 102° 37' 51,095" BT yang merupakan simpul batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai Dengan Desa Suka Sari dan Desa Sido Rejo Kecamatan Kepahiang di Sungai Air Sengak;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Sengkuang sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2014-001 dengan koordinat 3° 35' 51,649" LS dan 102° 37' 46,450" BT yang terletak pada Sungai Sengkuang;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Sengkuang sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2014- 002 dengan koordinat 3° 36' 7,215" LS dan 102° 37' 35,658" BT yang terletak pada pertemuan Sungai Sengkuang dengan Air Lembut; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke TK 17.08.03.2019-06.2007-06.2014-000 dengan koordinat 3° 36' 10,888" LS dan 102° 37' 23,923" BT yang terletak pada simpul batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat karai dengan Desa Tangsi Duren dan Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan di Sungai Sengkuang pojok sawah Slamet.
- (5) Segmen Batas antara Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Suka Sari Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Dimulai dari 17.08.03.2014-03.2019-06.2004-000 dengan koordinat 3° 36' 17,788" LS dan 102° 38' 50,415" BT yang merupakan simpul batas Desa Karang Tengah dengan Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dan Desa Suka Sari Kecamatan Kebawetan di Bukit Air Lembut di Wilayah Taman Wisata Alam;
 - a. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Air Lembut sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2004-001 dengan koordinat 3° 35' 58,215" LS dan 102° 38' 4,349" BT yang terletak pada Air Lembut;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti siring Air Lembut sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2004-002 dengan koordinat 3° 35' 57,106" LS dan 102° 38' 1,487" BT yang terletak pada Air Lembut;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2004-003 dengan koordinat 3° 35' 56,063" LS dan 102° 38' 1,274" BT yang terletak pada siring kebun kopi Taher pinggir jalan lintas Permu-Sengkuang;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti punggung sawah sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2004-004 dengan koordinat 3° 35' 55,860" LS dan 102° 38' 0,800" BT yang terletak pada pojok sawah Aswawi;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Sungai Air Sengak sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2004-005 dengan koordinat 3° 35' 55,337" LS dan 102° 37' 58,359" BT yang terletak pada pojok sawah Aswawi dan Anak Sungai Sengak;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Air Sengak sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2004-006 dengan koordinat 3° 35' 54,799" LS dan 102° 37' 53,311" BT yang terletak pada Sungai Air Sengak antara sawah Sastro kebun Sugianto; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada 17.08.03.2019-06.2004-06.2014-000 dengan koordinat 3° 35' 51,821" LS dan 102° 37' 51,095" BT yang terletak pada simpul batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Suka Sari dan Desa Sido Rejo Kecamatan Kepahiang di Sungai Air Sengak;
- (6) Segmen Batas antara Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.03.2019-06.2007-06.2014-000 dengan koordinat 3° 36' 10,888" LS dan 102° 37' 23,923" BT yang merupakan simpul batas Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tangsi Duren dan Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan di Sungai Sengkuang pojok sawah Pak Slamet;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2007-001 dengan koordinat 3° 36' 33,180" LS dan

- 102° 36' 58,870" BT yang terletak pada Air Terjun Curup Belando;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2007-002 dengan koordinat 3° 36' 37,235" LS dan 102° 36' 55,434" BT yang terletak pada pematang sawah Amar dengan Purwanto;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2007-003 dengan koordinat 3° 36' 37,291" LS dan 102° 36' 53,608" BT yang terletak pada pematang sawah Sumardi dengan sawah Nangkarto;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Air Tasip sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2007-004 dengan koordinat 3° 36' 38,947" LS dan 102° 36' 51,169" BT yang terletak pada Sungai Air Tapsip;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti siring sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2007-005 dengan koordinat 3° 36' 44,244" LS dan 102° 36' 44,854" BT yang terletak pada Sungai Air Tapsip kebun Nangkok;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti siring sampai pada TK 17.08.03.2019-06.2007-006 dengan koordinat 3° 36' 47,918" LS dan 102° 36' 45,798" BT yang terletak pada siring; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada 17.08.03.2014-03.2019-06.2007-000 dengan koordinat 3° 37' 1,331" LS dan 102° 36' 46,489" BT yang terletak pada simpul batas Desa Karang Tengah dengan Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat karai dan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan di Jalan JUT di Kebun Nawar dengan Sawah Bahtiar.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 182

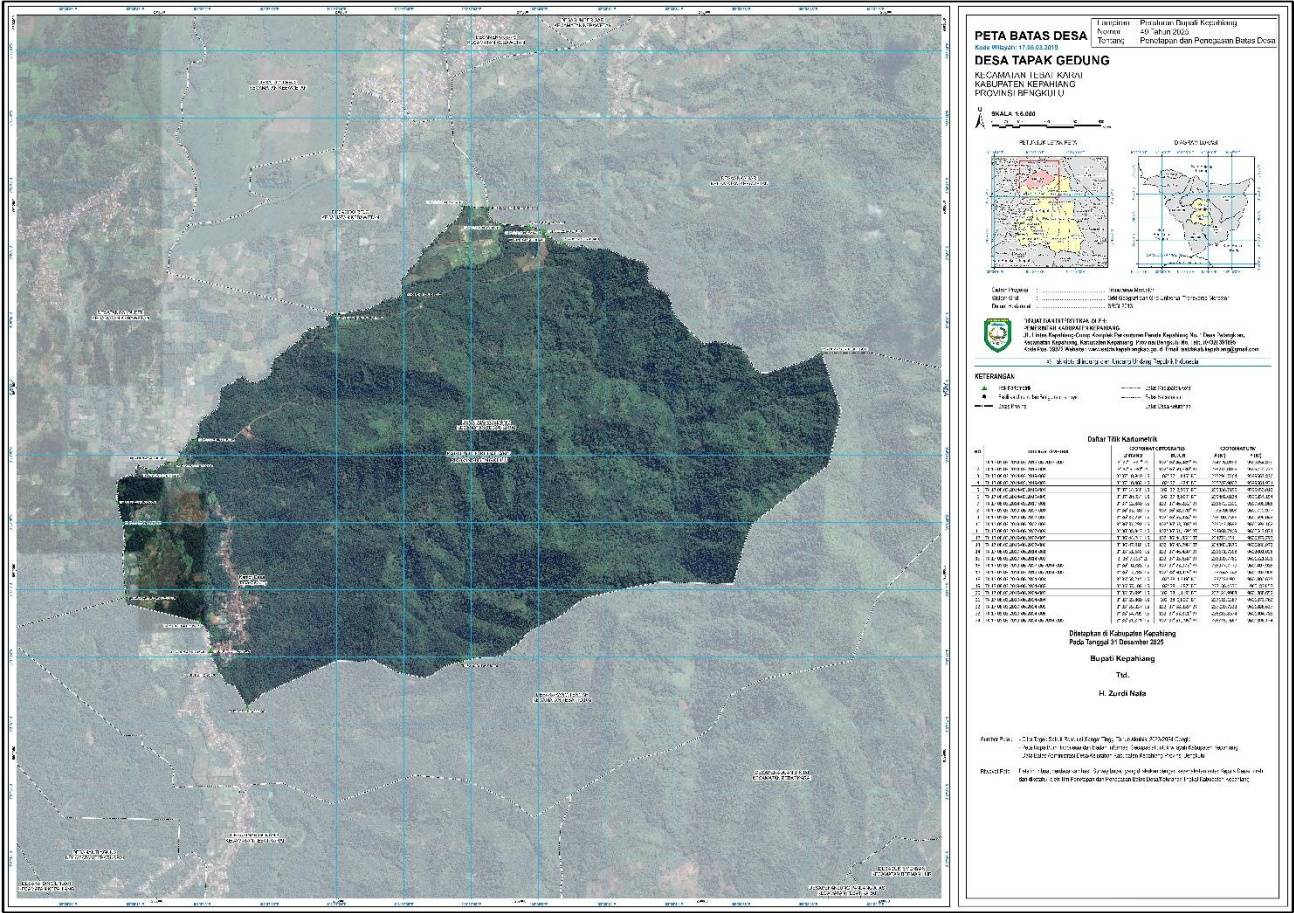
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TAPAK GEDUNG KECAMATAN
TEBAT KARAI

PETA BATAS WILAYAH
DESA TAPAK GEDUNG KECAMATAN TEBAT KARAI



BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA